



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK
KOTA PASURUAN TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
 - b. bahwa untuk memberi hak anak dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Pasuruan Tahun 2021-2024;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Nomor Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 3).
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 3);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 Nomor 25);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Kota Layak Anak (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 32);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK KOTA PASURUAN TAHUN 2021-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat DPPAKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di Wilayah Kota Pasuruan.
8. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan Kota Pasuruan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Daerah, masyarakat dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup didalamnya keluarga ramah anak.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
10. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen perencanaan kegiatan dalam rangka mencapai indikator KLA.

11. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kota dalam rangka melaksanakan Kebijakan dan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak.
12. Pelaksana Rencana Aksi Daerah KLA adalah Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Pasuruan.
13. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Kota dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah KLA dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

- a. nondiskriminasi, yaitu tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, stasus sosial, status ekonomi, asal-usul, kondisi fisik maupun psikisa anak;
- b. kepentingan terbaik bagi anak, artinya dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut urusan anak harus dan wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- c. kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua harus menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak, untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Tujuan dari kebijakan KLA adalah:

- a. meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan ...

- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di Kota dalam mewujudkan hak anak;
- c. mengimplentasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kota secara menyeluruh dan berkelanjutan di bidang perlindungan anak; dan
- d. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

BAB III PENYUSUNAN RAD-KLA

Pasal 4

- (1) RAD-KLA adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas KLA dalam memantau perkembangan Kota Layak Anak di Kota dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
- (2) RAD KLA disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kota Pasuruan
 - c. BAB III : Kebijakan dan Data Besar KLA Kota Pasuruan
 - d. BAB IV : Analisa Situasi Anak di Kota Pasuruan
 - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Rencana Aksi
 - f. BAB VI : Penyelenggaraan Rencana Aksi
 - g. BAB VII : Penutup
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV GUGUS TUGAS KLA

Pasal 5

- (1) RAD-KLA disusun dan dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memobilisasi sumber daya baik Pemerintah Kota, masyarakat, maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (3) Gugus Tugas KLA bertugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan KLA di Kota.
- (4) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan secara berkala terhadap Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan secara berkala untuk menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas kepada Walikota.

BAB V PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan serta sumber dana lain yang sah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 April 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

ANOM SURAHNO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 13